



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nab

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUHADI PASALIA Alias ADI ;
2. Tempat lahir : Sanger ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Januari 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Jayanti, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire,

Kabupaten Nabire ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai

dengan tanggal 18 September 2019 ;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019 ;

5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Nab tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Nab tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUHADI PASALIA alias ADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Uang tunai sebesar Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

terdiri dari pecahan :

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);2 (dua)

lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 4 (empat) blok kupon warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan hasil jualan;
- 1 (satu) buah bolpoin merk snowman;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa JUHADI PASALIA Alias ADI pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 16.30 Wit atau pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Jayanti kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Resmob Polres Nabire diantaranya saksi MUNAWIR dan saksi NOVELDY LABANG yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan Perjudian Kupon Putih Togel yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/78/VII/2019/Reskrim tanggal 11 Juli 2019 dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : 43/VII/2019/Reskrim tanggal 20 Juli 2019 s/d tanggal 21 Juli 2019,saksi MUNAWIR dan saksi NOVELDY LABANG bersama-sama dengan beberapa rekannya langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti berupa :

- 4 (empat) blok kupon warna putih.
- 1 (satu) lembar kertas rekapan hasil jualan.
- 1 (satu) buah bolpoin merk snowman.
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

dengan rincian :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
  - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual kupon Putih/togel dengan cara pembeli datang dan menyerahkan kertas yang berisi nomor dan shio yang akan dibeli, kemudian terdakwa mencatat nomor dan shio dari pembeli dikupon yang terdakwa lapisi dengan karbon, kemudian kertas kupon yang asli terdakwa serahkan kepada pembeli sedangkan kupon yang copy disimpan oleh terdakwa sebagai pegangan untuk mencocokkan apabila ada nomor atau shio yang dipasang naik, kemudian nomor tersebut dipindahkan kekertas rekapan.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih togel setiap hari dimana untuk putaran Kamboja di buka terdakwa pada jam 09.00 Wit s/d jam 13.00 Wit, untuk putaran Sidney dibuka terdakwa pada jam 14.00 Wit s/d jam 15.30 Wit, untuk putaran Singapura dibuka terdakwa pada jam 16.00 Wit s/d jam 19.00 Wit namun pada hari Selasa untuk Putaran Singapura libur sedangkan untuk putaran Hongkong dibuka terdakwa pada jam 20.00 Wit s/d jam 23.00 Wit.
- Bahwa mekanisme pembayaran kepada pembeli atau pemasang apabila ada nomor atau angka pembeli atau pemasang naik /menang maka untuk pemasangan 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih togel sejak bulan Juni 2019 sebelum akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli tahun 2019.
- Bahwa untuk 1 (satu) kali putaran jenis Kamboja omset yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) kali putaran jenis Sidney omset yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) kali putaran jenis Singapura omset yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) kali

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran jenis Hongkong omset yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

- Bahwa upah yang terdakwa dapatkan perharinya adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan togel dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa JUHADI PASALIA Alias ADI pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 16.30 Wit atau pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Jayanti kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Resmob Polres Nabire diantaranya saksi MUNAWIR dan saksi NOVELDY LABANG yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan Perjudian Kupon Putih Togel yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/78/VII/2019/Reskrim tanggal 11 Juli 2019 dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : 43/VII/2019/Reskrim tanggal 20 Juli 2019 s/d tanggal 21 Juli 2019, saksi MUNAWIR dan saksi NOVELDY LABANG bersama-sama dengan beberapa rekannya langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) blok kupon warna putih.
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan hasil jualan.
  - 1 (satu) buah bolpoin merk snowman.
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.
  - Uang tunai sebesar Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
    - o 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
  - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual kupon Putih/togel dengan cara pembeli datang dan menyerahkan kertas yang berisi nomor dan shio yang akan dibeli, kemudian terdakwa mencatat nomor dan shio dari pembeli di kupon yang terdakwa lapiasi dengan karbon, kemudian kertas kupon yang asli terdakwa serahkan kepada pembeli sedangkan kupon yang copy disimpan oleh terdakwa sebagai pegangan untuk mencocokkan apabila ada nomor atau shio yang dipasang naik, kemudian nomor tersebut dipindahkan ke kertas rekapan.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih togel setiap hari dimana untuk putaran Kamboja di buka terdakwa pada jam 09.00 Wit s/d jam 13.00 Wit, untuk putaran Sidney dibuka terdakwa pada jam 14.00 Wit s/d jam 15.30 Wit, untuk putaran Singapura dibuka terdakwa pada jam 16.00 Wit s/d jam 19.00 Wit namun pada hari Selasa untuk Putaran Singapura libur sedangkan untuk putaran Hongkong dibuka terdakwa pada jam 20.00 Wit s/d jam 23.00 Wit.
- Bahwa mekanisme pembayaran kepada pembeli atau pemasang apabila ada nomor atau angka pembeli atau pemasang naik /menang maka untuk pemasangan 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih togel sejak bulan Juni 2019 sebelum akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli tahun 2019.
- Bahwa untuk 1 (satu) kali putaran jenis Kamboja omset yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) kali putaran jenis Sidney omset yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) kali putaran jenis Singapura omset yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) kali

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nab





putaran jenis Hongkong omset yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

- Bahwa upah yang terdakwa dapatkan perharinya adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan togel.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUNAWIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah tindak pidana perjudian (togel);
  - Bahwa yang melakukan perjudian (togel) tersebut adalah Terdakwa Juhadi Pasalia Alias Adi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di jalan Jayanti Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
  - Bahwa saksi mengetahui perjudian tersebut karena pada saat itu saksi melaksanakan giat patroli;
  - Bahwa dasar saksi bersama tim untuk melakukan penangkapan adalah Surat Perintah Tugas Nomor .Springas/78/VII/2019/Reskrim, tanggal 20 Juli 2019 ;
  - Bahwa peran Juhadi Pasalia Alias Adi adalah sebagai peluncur (Penulis);
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa omset yang didapat Terdakwa, namun pada saat penangkapan, saksi dan anggota lainnya menemukan uang sebesar Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel adalah untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. NOVELDY LABANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah tindak pidana perjudian (togel);
  - Bahwa yang melakukan perjudian (togel) tersebut adalah Terdakwa Juhadi Pasalia Alias Adi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di jalan Jayanti Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
  - Bahwa saksi mengetahui perjudian tersebut karena pada saat itu saksi melaksanakan giat patroli;
  - Bahwa dasar saksi bersama tim untuk melakukan penangkapan adalah Surat Perintah Tugas Nomor .Springas/78/VII/2019/Reskrim, tanggal 20 Juli 2019 ;
  - Bahwa peran Juhadi Pasalia Alias Adi adalah sebagai peluncur (Penulis);
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa omset yang didapat Terdakwa, namun pada saat penangkapan, saksi dan anggota lainnya menemukan uang sebesar Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel adalah untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah tindak pidana perjudian (togel);
- Bahwa yang melakukan perjudian (togel) tersebut adalah Terdakwa sendiri (Terdakwa Juhadi Pasalia Alias Adi);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di jalan Jayanti Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa jual togel tersebut kepada khalayak umum yang datang ketempat Terdakwa untuk memasang Nomor berdasarkan prediksi pemasangan sendiri ;
- Bahwa mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut : Pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka dibayar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), Pasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk tiga angka dibayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Pasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk empat angka dibayar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan untuk Shio pembelian Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) akan dibayar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang saat menjual kupon togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) blok kupon warna putih.
- 1 (satu) lembar kertas rekapan hasil jualan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoin merk snowman.
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah perjudian (togel);
- Bahwa yang melakukan perjudian (togel) tersebut adalah Terdakwa sendiri (Terdakwa Juhadi Pasalia Alias Adi);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di jalan Jayanti Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa jual togel tersebut kepada khalayak umum yang datang ketempat Terdakwa untuk memasang Nomor berdasarkan prediksi pemasangan sendiri ;
- Bahwa mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut : Pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka dibayar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), Pasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk tiga angka dibayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Pasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk empat angka dibayar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan untuk Shio pembelian Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) akan dibayar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa Juhadi Pasalia Alias Adi adalah sebagai peluncur (Penulis) dalam perjudian tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan uang hasil penjualan togel sebesar Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel adalah untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang saat menjual kupon togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nab





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Menawarkan atau Memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa JUHADI PASALIA Alias ADI yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Dengan sengaja”** adalah adanya maksud atau niat yang di kehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang di kehendaki tersebut ;

Menimbang, bahwa **“Dengan Maksud”** merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan bentuk permainan judi dan juga mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh Undang-undang namun Terdakwa tetap melakukannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-2 pasal ini, telah dapat terpenuhi ;

Ad.3 Menawarkan atau Memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**perjudian**” adalah perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan atau untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang lebih besar daripada jumlah uang semula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah di amankan dan ditangkap oleh saksi Munawir dan saksi Noveldy Labang selaku anggota Polres Nabire yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut menemukan uang hasil penjualan togel milik Terdakwa sebesar Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa jual togel tersebut kepada khalayak umum yang datang ketempat Terdakwa untuk memasang Nomor berdasarkan prediksi pemasang sendiri. Bahwa mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut : Pasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk dua angka dibayar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), Pasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk tiga angka dibayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Pasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk empat angka dibayar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan untuk Shio pembelian Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) akan dibayar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan hanya sebagai peluncur sedangkan Bandar kupon togel tersebut adalah orang lain yang masuk daftar pencarian orang. Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-3 pasal ini tidak dapat terpenuhi karena Terdakwa dalam melakukan permainan judi tidak menjadikannya sebagai mata pencarian ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur “barang siapa” yang



merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” telah dipertimbangkan oleh Hakim saat Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur “dengan sengaja” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dan oleh karena Hakim menyatakan unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan primer telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan subsidair, Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan primer dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan subsidair, dengan demikian Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-2 pasal ini, telah dapat terpenuhi ;

Ad.3 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perjudian” adalah perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan atau untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang lebih besar daripada jumlah uang semula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah di amankan dan



ditangkap oleh saksi Munawir dan saksi Noveldy Labang selaku anggota Polres Nabire yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut menemukan uang hasil penjualan togel milik Terdakwa sebesar Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa jual togel tersebut kepada khalayak umum yang datang ketempat Terdakwa untuk memasang Nomor berdasarkan prediksi pemasang sendiri. Bahwa mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut : Pasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk dua angka dibayar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), Pasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk tiga angka dibayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Pasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk empat angka dibayar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan untuk Shio pembelian Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) akan dibayar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan hanya sebagai peluncur sedangkan Bandar kupon togel tersebut adalah orang lain yang masuk daftar pencarian orang. Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-3 pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) blok kupon warna putih, 1 (satu) lembar kertas rekapan hasil jualan, 1 (satu) buah bolpoin merk snowman dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas praktek perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JUHADI PASALIA Alias ADI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa JUHADI PASALIA Alias ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nab



**DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK  
MELAKUKAN PERMAINAN JUDI” ;**

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) blok kupon warna putih.
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan hasil jualan.
  - 1 (satu) buah bolpoin merk snowman.
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara ;**

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 22 NOVEMBER 2019, oleh RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh LINDAWATI GURNING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh GOESNAWATY, S.H, Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LINDAWATI GURNING

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,